

---

## RETRIBUSI - RUMAH POTONG HEWAN

2000

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 4, LD Kabupaten Gresik 2000

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

- ABSTRAK:
- a. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur tentang jenis retribusi Daerah Tingkat II yang mencakup Rumah Potong Hewan, seiring dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 yang menetapkan mengenai Ruang Lingkup dan Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan II.
  - b. Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur tentang tata cara pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan II.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
  - Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2000 ini mengatur tentang retribusi Rumah Potong Hewan, yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi yang optimal dan bertanggung jawab. Peraturan ini juga menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi yang harus disesuaikan dengan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah Kabupaten Gresik. Selain itu, peraturan ini mencabut peraturan daerah sebelumnya yang berkaitan dengan pemeriksaan pemotongan ternak dan penjualan daging di Kabupaten Gresik.
- CATATAN:
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2000
  - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Tidak Berlaku